





Edisi April 2014



# JENDELA INFORMASI HUKUM

DI BIDANG PERDAGANGAN



**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23528444  
Fax. (021) 23528454  
Email : [jendela\\_informasihukum@yahoo.com](mailto:jendela_informasihukum@yahoo.com)  
SETJEN/MJL/29/4/2014

**BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**Susunan Redaksi**

**PENANGGUNG JAWAB**  
Kepala Biro Hukum  
Lasminingsih

**REDAKTUR**  
Yuni Hadiati  
Maryam Sumartini  
Kartika Puspitasari  
Sara Lingkan Mangindaan

**PENYUNTING /EDITOR**  
Sutowibowo Setiadhy  
Simon Tumanggor  
Aminah

**DESAIN GRAFIS**  
Armiyati

**SEKRETARIAT**  
Indra Wijaya  
Cucun Roslina  
Arianti

**ALAMAT**  
M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23528444;  
Fax. (021) 23528454

**EMAIL**  
jendela\_informasihukum@yahoo.com

Redaksi menerima artikel, berita yang terkait dengan "Informasi Hukum Bidang Perdagangan" dan disertai identitas penulis/pengirim. Kritik dan saran kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan majalah kami.



Tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2014 dimana Jurnal Jendela Informasi Hukum di Bidang Perdagangan yang kita cintai ini telah memasuki usia yang ke 3.


Selama 3 tahun ini kami dengan setia hadir menemani pembaca sekalian dengan menyuguhkan artikel-artikel mencakup lingkup bidang perdagangan yang ditulis oleh penulis-penulis kami dari lingkungan Kementerian Perdagangan mengenai ruang lingkup tugas yang mereka kerjakan sehari-hari.

Hal ini kami lakukan untuk memotivasi generasi muda dilingkungan Kementerian Perdagangan yang akan meneruskan tongkat estafet senior-senior mereka dengan harapan akan muncul penulis-penulis yang handal dengan analisa yang tajam dan ide-ide yang cemerlang sehingga dapat mengasah daya fikir dan memperkaya wawasan yang dapat menunjang tugas mereka didalam membuat kebijakan sehingga menelurkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat dan Bangsa Indonesia. Disamping itu juga Untuk menambah cakrawala baru bagi pembaca sekalian diluar Lingkup Kementerian Perdagangan. Untuk itulah kami segenap redaktur berusaha dengan sebaik mungkin menyajikan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca sekalian sebagai kontribusi kami bagi negeri tercinta ini.

Kami tau apa yang kami sajikan ini masih jauh dari harapan, untuk itulah saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian sangat kami butuhkan agar kami dapat selalu berbenah kearah yang lebih baik dengan menyajikan informasi-informasi yang dapat memperkaya pengetahuan pembaca sekalian khususnya mengenai bidang tugas Kementerian Perdagangan yang kita cintai ini.

.....Selamat Membaca .....

**DAFTAR ISI**



**ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET**

Oleh: Adhi Santoso Handaru Mukti | **1**



**PENYIMPANGAN DALAM PEMAKAIAN MEREK TERKENAL**

Oleh: Evi E. Tambunan | **8**



**STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA**

Oleh: Indra Sucipta | **12**



**KADALUARSA**

Oleh: Kartika Puspitasari | **18**



**PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DI INDONESIA**

Oleh: Lina Rachmatia | **21**

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

Oleh: Widdiyanti Dwi Maynarni | **25**



c. Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) mengatur segala sesuatu tentang Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 1 UUHT berbunyi, "Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain."

d. Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai segala sesuatu jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1). Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2).

Pertanyaan permasalahan pertama, apakah HKI dapat dijadikan jaminan hutang? Jika diatas dijelaskan jaminan kebendaan, maka tentu tidak lepas dari apakah pengertian "benda". Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Menurut Undang-undang, benda (zaken) adalah tiap barang (goederen) dan tiap hak (rechten) yang dapat menjadi obyek dari hak milik." HKI jika digolongkan dalam bentuk kebendaan merupakan golongan benda bergerak tidak berwujud (intangible asset). Jika HKI digolongkan dalam benda bergerak tidak berwujud, maka seharusnya HKI dapat dijadikan objek jaminan fidusia, karena seperti telah dijelaskan diatas bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Jika pertanyaan pertama telah terjawab bahwa jika HKI dapat dijadikan jaminan hutang, maka pertanyaan lanjutan adalah bagaimana pengaturannya?

Jika telah disepakati bahwa HKI dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, maka tentu harus tunduk pada Undang-Undang Fidusia. Salah satu hal pokok yang harus ada jika HKI akan dijadikan obyek jaminan fidusia yaitu nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Saat ini belum ada lembaga yang melakukan penilaian terhadap HKI pun belum ada pengaturan mengenai hal ini. Oleh karenanya, jika HKI ingin dijadikan

obyek jaminan fidusia, maka hal utama yang harus dilakukan adalah membuat pengaturan mengenai lembaga penilai HKI itu sendiri. Lantas bagaimana pengaturan itu dibuat? Apakah disatukan dalam Undang-Undang Fidusia atau diatur masing-masing dalam pengaturan masing-masing HKI, misal di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Merek, Undang-Undang Hak Paten, dsb, atau dibuat satu undang-undang tersendiri mengenai hal ini. Jika dilihat dari efisiensi pembuatan undang-undang, maka menurut penulis, jika dibuatkan di dalam satu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur HKI sebagai jaminan Hutang, sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang sudah ada, namun dapat merujuk kepada pengaturan atau undang-undang yang sudah ada.

**D. Penutup**

Sebagai penutup dari tulisan singkat ini adalah perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur jika HKI akan dijadikan jaminan hutang melalui kelembagaan Fidusia. Utamanya adalah mengenai penilaian atas nilai HKI itu sendiri, dikarenakan jika ingin menjaminkan sesuatu kepada lembaga penjamin, seperti bank atau pegadaian misalnya, maka jumlah pinjaman yang diberikan tentu tidak 100% dari harga objek yang dijaminkan, namun bisa 70-80% dari objek yang dijaminkan, sehingga jika objek yang akan dijadikan jaminan tidak dapat dinilai atau dihitung nilainya maka akan sulit menentukan jumlah yang dapat dipinjamkan atau dihutangkan.

# ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET

Oleh: Adhi Santoso Handaru Mukti


## Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah berjalan sedemikian rupa yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan Negara dari satu fase ke fase berikutnya.

Namun dampak positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, di sisi lain timbul ancaman-ancaman yang dapat mengakibatkan menjamurnya pelanggaran hukum. Salah satu fenomena perkembangan teknologi digital yang sangat rawan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum adalah teknologi Internet. Internet telah menimbulkan masalah baru di bidang hukum, terutama masalah Hak Kekayaan Intelektual. Internet memiliki beberapa karakteristik yang membuat masalah-masalah Hak Kekayaan Intelektual tumbuh dengan subur. Salah satu masalah yang timbul adalah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait meliputi perlindungan terhadap segala kreasi yang diciptakan oleh manusia. Segala bentuk kreasi maupun kreativitas dalam ranah elektronik yang memiliki nilai ekonomis juga merupakan subjek dalam perlindungan hak cipta.

Seperti diputuskan dalam Konvensi Berne yang merupakan konvensi hak cipta Internasional tingkat tinggi, bahwa perlindungan hak cipta mencakup semua bentuk "karya sastra dan seni." Pengertian tersebut meliputi berbagai bentuk kreativitas dan kreasi, seperti tulisan baik fiksi maupun non-fiksi, program-program komputer; basis data tertentu yang bersifat asli (orisinal) karena pemilihan dan pengaturan isinya, karya musik, karya audio visual, karya seni rupa termasuk gambar dan lukisan, dan karya fotografi. Selain itu perlindungan juga diberikan terhadap hak cipta hasil kreativitas seseorang



yang memberikan nilai tambah terhadap ciptaan asli (orisinal), berupa karya sastra dan seni yang dipertunjukkan kepada publik, misalnya: seniman dalam pertunjukan seperti aktor, penari, penyanyi dan pemusik, produser rekaman suara termasuk rekaman CD yang dihasilkan, dan Hak siar dari suatu pertunjukan.

Teknologi digital memungkinkan proses "digitalisasi" suatu karya yang dilindungi tersebut dari bentuk asli menjadi bentuk data elektronik, yang dapat disimpan ke dalam Internet, untuk disebarluaskan kembali, diperbanyak dan kemudian dapat disimpan dalam bentuk orisinalnya. Metode pengiriman teks, suara, gambar maupun aplikasi komputer melalui Internet merupakan hal yang lumrah bagi pengguna internet, namun permasalahan timbul ketika perlindungan hukum terhadap karya audio visual seperti karya film dan karya-karya seni terkendala akibat semakin mudahnya penyebaran data elektronik atas karya-karya tersebut di Internet.

Setiap karya yang dilindungi Hak Ciptanya memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi subjek untuk diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik di Internet (e-commerce). Ditunjang dengan kapabilitas dan karakteristik

dari Internet, e-commerce memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan sistem hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, dan sebaliknya perkembangan sistem hak cipta mempengaruhi perkembangan lalu-lintas perdagangan e-commerce. Pada satu sisi Internet sering disebut sebagai "media pembajakan terbesar di dunia" di sisi lain perkembangan teknologi internet dapat menjadi pendukung utama dalam perdagangan dan pembangunan ekonomi. Teknologi Internet memungkinkan produsen melakukan perbanyakannya suatu karya yang dapat menjadi objek perdagangan, seperti program komputer, kesenian, musik, buku, dan film, secara instan dan dengan kualitas seperti aslinya tanpa perlu biaya produksi yang tinggi, kemudian objek dagang tersebut dapat diperdagangkan ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Internet menjadikan e-commerce sebagai media perdagangan lintas batas dan dalam perkembangannya menciptakan tren ekosistem perdagangan yang mudah dengan akses yang luas, kemudahan-kemudahan transaksi tersebut menjadi faktor daya tarik bagi konsumen untuk melakukan transaksi perdagangan sehingga pada akhirnya ekosistem e-commerce yang kondusif dapat menjadi ujung tombak peningkatan lalu

lintas perdagangan yang menjadi faktor krusial dalam perkembangan ekonomi.

Namun di sisi lain Internet juga menciptakan ekosistem eksploitasi ciptaan yang dilindungi sebagai objek dagang secara besar-besaran. Dalam industri musik misalnya, maraknya situs-situs internet yang menyediakan jasa penyimpanan dan pemindahan data seperti 4shared.com dan semacamnya menciptakan ekosistem eksploitasi terhadap karya musik tanpa otorisasi dari pemilik hak atas musik tersebut. Eksploitasi tersebut diperburuk dengan semakin maraknya peredaran alat pengganda CD dan alat pemutar musik "Mp3 Player" yang dapat memutar format musik yang sudah "dibajak" tersebut.

Tantangan terhadap pembajakan hak cipta tersebut dihadapi industri pemegang hak cipta di saat pengembangan industri e-commerce sedang berada dalam level yang tinggi dalam kontribusi perdagangan dunia. Berdasarkan analisa statistis perkembangan e-commerce di asia yang dirilis Emarketer.com, website peneliti statistik perdagangan e-commerce: pasar e-commerce B2C (Buyer to Consumer) di China mempunyai jumlah pengeluaran dua kali lipat lebih besar dibanding Jepang diperkirakan para pembeli online di China akan menghabiskan USD 274,5 miliar di tahun 2014, dibandingkan para pembeli di Jepang yang diperkirakan akan menghabiskan USD 127 miliar; fakta menarik lainnya adalah orang-orang di Asia-Pasifik cenderung berbelanja online melalui perangkat mobile – lebih tinggi daripada rata-rata global. Indonesia sendiri berada di peringkat ke 5, dibawah China, Jepang, korea selatan dan india, dengan pengeluaran transaksi e-commerce sebesar 1.79 miliar dolar pada tahun 2013 dan diprediksi akan meningkat hingga 2.6 miliar dolar pada 2014. Signifikansi tersebut menambah beban bagi Industri pemegang hak cipta dan urgensi terhadap keberadaan solusi teknis dan legislatif untuk melindungi objek dagang ber-hak cipta dari pembajakan digital.

Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian sistem hukum secara efektif, cepat, berkesinambungan, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan aktivitas perdagangan yang semakin pesat. Dengan demikian



hak-hak seorang terhadap karyanya tetap dapat terlindungi seperti: insentif yang seharusnya diperoleh pencipta ketika kreasi mereka diproduksi dan disebarluaskan, pengakuan terhadap kontribusi si pencipta atas penggunaan karyanya, kemampuan pencipta untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap eksploitasi karya-karya mereka yang disebarluaskan sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari karya mereka tersebut, khususnya penghargaan terhadap karya-karya di bidang pendidikan, penelitian dan informasi-informasi publik sehingga pada akhirnya dapat memacu perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.

### PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET

Isu-isu dalam perlindungan hak cipta dalam sejarahnya telah melalui berbagai pembahasan baik melalui pertemuan-pertemuan Organisasi Internasional, maupun pembahasan di tingkat nasional dan regional. Pada tahun 1996 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berhasil menetapkan dua perjanjian yang menjadi fondasi penting terhadap perlindungan hak cipta di internet dan sukses diadopsi oleh lebih dari 100 Negara anggota WIPO, yang pertama adalah WIPO Copyright Treaty (WCT) dan kedua, WIPO Performances and Phonograms Treaty (atau keduanya dikenal juga sebagai WIPO Internet Treaties).

WIPO Internet Treaties menjawab tantangan terhadap permasalahan-permasalahan dalam perkembangan teknologi digital termasuk pengaturan perlindungan penyebaran hak cipta

melalui jaringan internet. Isi dari WIPO Internet Treaties dibagi menjadi tiga bagian: 1. Penyesuaian antara ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dengan ketentuan WIPO (antara lain, perlindungan program komputer dan originalitas basis data sebagai suatu karya seni yang dilindungi di bawah hukum hak cipta); 2. Aturan-aturan umum yang telah disesuaikan dengan isu-isu terkini di ranah internet (seperti Hak seseorang untuk berkomunikasi di ranah publik internet); dan 3. Ketentuan-ketentuan khusus yang membahas dampak dari teknologi Internet.

WIPO Internet Treaties juga menetapkan prinsip-prinsip penting dalam Perlindungan Hak Cipta di Internet antara lain mengenai:

1. Ruang lingkup Hak Cipta yang dilindungi menurut Internet Treaties
2. Penerapan dan Manajemen Perlindungan Hak Cipta

### RUANG LINGKUP HAK CIPTA DALAM RANAH INTERNET

Ruang lingkup dari suatu Hak merupakan isu yang penting dalam menentukan bagaimana suatu Hak dapat dilindungi secara Hukum. Masing-masing pemegang Hak Cipta dan/ atau Hak terkait memiliki kewenangan yang berbeda atas suatu ciptaan, ciptaan berupa Film dapat terdiri dari beberapa hak cipta yang dikuasai oleh lebih dari satu kelompok, misalnya kewenangan yang dimiliki oleh produser film berbeda dengan kewenangan yang dimiliki perusahaan penyiar film. Perkembangan dari teknologi Internet menimbulkan pertanyaan bagaimana mengaplikasi

secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya." Pada intinya jaminan adalah sesuatu yang digunakan oleh



seseorang yang melakukan pinjaman atau hutang, untuk meyakinkan orang yang memberi hutang bahwa hutang tersebut akan dilunasi.

Lantas, bagaimana dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)? Apakah HKI ini dapat dijadikan jaminan atas suatu pinjaman atau hutang?

Berbicara mengenai jaminan, tentu harus kembali kepada pengertian jaminan berdasarkan hukum kebendaan dimana jaminan dibagi menjadi 2, yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum diatur dalam Pasal

1131 KUH Perdata sebagaimana telah disebutkan diatas. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus sebagai jaminan untuk melunasi hutang/kewajiban si peminjam (debitur), baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.<sup>4</sup>Selain bersifat umum dan khusus, jaminan juga memiliki sifat kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga secara perorangan (borgtoeh atau personal guarantee) atau jaminan perusahaan dimana yang memberikan jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Contoh jaminan yang bersifat kebendaan adalah Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia.

#### a. Gadai

Pasal 1150 KUH Perdata menjelaskan mengenai gadai, yaitu yang berbunyi, "Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."

#### b. Hipotik

Hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak yang dimaksud untuk memberikan orang yang berhak (pemegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi pemilik tersebut bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan lebih didahulukan pelunasannya. Pasal 1162 KUH Perdata menjelaskan mengenai hipotik, yaitu, "Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan."



usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan bank bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Salah satu upaya untuk menjalankan prinsip ini adalah memegang teguh asas 5 C, yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal usaha), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).

Bicara mengenai prinsip kehati-hatian seperti yang telah dijelaskan

dahulu harus mengetahui apakah jaminan itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau

Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi, "segala



kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan

jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya." Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi, "harta kekayaan debitur menjadi jaminan

agunan.<sup>3</sup> Mengenai Jaminan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

diatas yang dituangkan dalam asas 5 C salah satunya adalah Collateral atau Jaminan. Bicara mengenai jaminan hutang, maka terlebih



perlindungan dan kontrol terhadap hak-hak tersebut di dunia internet. Misalnya ketika suatu ciptaan terduplikasi saat terhubung dalam internet, apakah perlindungan hukum atas tiap-tiap duplikasi ciptaan tersebut berlaku? Apakah publikasi/pengumuman suatu ciptaan terjadi pada saat ciptaan tersebut tersedia di Internet dan dapat disiarkan dan/ atau dilihat dan didengarkan oleh siapa saja yang mengakses internet? Bagaimanakah perlindungan atas suatu Film atau Musik yang disetel dalam komputer pribadi atau alat penyeter music/ video?

Ketentuan dalam WIPO Internet Treaties menerangkan bahwa "Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them."

*"The reproduction right... and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of the relevant treaty right."*

Yang terjemahannya:

"Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk mengatur ataupun mengedarkan rekaman suara mereka, baik melalui perangkat kabel maupun nirkabel, melalui cara-cara tertentu sehingga public dapat memiliki akses terhadap ciptaan tersebut kapanpun dan dimanapun mereka mau."

"Hak perbanyak Ciptaan.... Dan pengecualian yang diijinkan untuknya, berlaku sepenuhnya dalam ranah digital, terutama dalam penggunaan Ciptaan tersebut dalam bentuk digital. Perlu dipahami bahwa penggunaan media penyimpanan elektronik untuk menyimpan karya dalam bentuk digital tersebut merupakan tindakan perbanyak dalam ruang lingkup pengertian menurut perjanjian hak cipta terkait"

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan apabila seseorang mengakses program-program komputer, menonton film, mendengarkan music, atau menikmati suatu karya dengan cara-cara lain melalui Internet, walaupun masih diperdebatkan, bukan berarti tindakan tersebut mutlak suatu pelanggaran sehingga perlu diberikan pengaturan mengenai bagaimana pengecualian maupun prosedur dalam "mengontrol" tindakan terhadap

hak cipta yang "tersedia" di internet tersebut, namun apabila seseorang memindahkan karya-karya di internet ke dalam media penyimpanan elektronik miliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu tindakan perbanyak ciptaan dan apabila orang tersebut bertindak demikian tanpa hak yang diberikan oleh pemilik hak cipta maka ia telah melakukan pelanggaran "pembajakan" karya cipta dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan perlindungan hak cipta yang berlaku.

Penerapan dan Pengaturan Manajemen Perlindungan Hak Cipta

Isu dalam penerapan dan pengaturan hukum sudah menjadi permasalahan yang sangat umum, namun isu tersebut memasuki babak baru ketika penerapan dan pengaturan perlindungan hukum tersebut diterapkan untuk melindungi karya seni dalam ranah digital. Seperti yang telah dijelaskan



sebelumnya bahwa keberadaan Internet telah menciptakan perubahan yang substansial terhadap perilaku masyarakat maupun perkembangan ekonomi. Oleh karena itu penerapan perlindungan hukum harus menjadi prioritas, pemegang hak cipta harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran dan memiliki kemampuan untuk menanggulangi beredarnya karya yang ilegal tersebut dalam tempo yang singkat. Dengan demikian kontribusi e-commerce akan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sistem proteksi online, sehingga konsumen akan semakin percaya diri untuk melakukan transaksi.

WIPO Internet Treaties memberikan fondasi terhadap peranan suatu sistem perlindungan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem internet dan lisensi online. WIPO Internet Treaties menganjurkan negara-negara anggota untuk menyediakan satu atau beberapa sistem teknologi yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait dengan tujuan agar internet dapat menjadi tempat yang aman untuk penyebaran karya maupun pemberian lisensi.

Sebagai contoh Article 11 dan Article 12 WCT, WIPO Internet Treaties menganjurkan bahwa:

**Article 11**

"Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection

with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”

**Article 12**

“(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.”

Yang terjemahannya:

**Pasal 11**

“Para pihak wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap tindakan mengacaukan langkah-langkah teknologi yang digunakan oleh pencipta terkait dengan pelaksanaan hak-hak mereka yang diatur dalam Perjanjian ini atau Konvensi Berne maupun tindakan untuk menghalang-halangi langkah-langkah teknologi tersebut, terkait karya-karya mereka, yang tidak diizinkan oleh pencipta yang bersangkutan atau oleh hukum”

**Pasal 12**

“ 1 ) Para pihak (red: negara-negara anggota WIPO) wajib menyediakan bantuan hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang secara sadar melakukan salah satu tindakan

berikut ataupun mengetahui, dan/atau terkait dengan upaya hukum perdata maupun memiliki alasan yang kuat untuk tahu, bahwa tindakan tersebut akan mendorong, memicu, memfasilitasi atau menyembunyikan suatu pelanggaran hak cipta yang dicakup oleh Perjanjian ini atau Konvensi Berne :

( i ) Untuk menghapus atau mengubah suatu informasi manajemen hak cipta elektronik tanpa ijin;

( ii ) Untuk mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusikan, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik, dengan tanpa ijin, atas suatu karya atau salinan karya dengan mengetahui bahwa informasi manajemen hak cipta elektronik telah dihapus atau diubah tanpa ijin.

(2) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, “informasi manajemen hak cipta” adalah informasi yang mengidentifikasi suatu karya, pencipta karya, pemilik hak cipta di dalam suatu karya, dan setiap nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, yang mana informasi tersebut melekat pada salinan dari suatu karya tersebut atau dipaparkan sehubungan dengan dilakukannya komunikasi atas karya tersebut kepada publik.”

Menghadapi ancaman “pembajakan” dalam penggunaan teknologi digital, suatu sistem teknologi perlindungan hak cipta perlu dikembangkan sebagai upaya untuk melindungi karya cipta digital. Ketentuan dalam WCT tersebut menerangkan bahwa pemegang hak cipta perlu melakukan langkah-langkah teknologi sebagai upaya perlindungan hak cipta untuk mengantisipasi pelanggaran di dunia digital. Namun bagaimanapun juga meskipun langkah-langkah teknologi tersebut sudah dilakukan, pelanggaran terhadap hak cipta tetap sulit dielakkan, seperti tindakan yang dilakukan hacker yang mempunyai keahlian untuk “merusak” teknologi sistem keamanan hak cipta digital maupun memodifikasi identitas dari suatu informasi manajemen hak cipta yang diperdagangkan dalam e-commerce.

Industri musik, misalnya, telah mengembangkan “copyproof” Compact Disc (CD), yaitu teknologi yang mengubah enskripsi data dalam suatu CD sehingga data musik yang disimpan

hanya bisa disetel di CD-player dan tidak dapat dideteksi CD-Rom komputer, namun seiring perkembangan teknologi, teknologi “copyproof” CD tersebut sudah bisa dibobol dengan aplikasi komputer yang sudah beredar luas di internet.

Oleh karena itu WCT mengatur agar negara-negara anggota juga memberikan perlindungan hukum kepada tindakan elektronik maupun sistem manajemen informasi yang diupayakan oleh pemegang hak cipta sehingga tindakan-tindakan pelanggaran terhadap upaya perlindungan tersebut dapat dibatasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan pemegang hak cipta dalam mengontrol karya mereka di internet, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keakuratan informasi dan keamanan terhadap objek hak cipta yang mereka minati, sehingga mereka dapat bertransaksi online dengan rasa aman.

**PENGATURAN PERLINDUNGAN DI INDONESIA**

Pengaturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 1982, dimana pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (“UUHC”) yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern



hutang. Bagaimana dengan di Indonesia? Di forum-forum internasional pun HKI telah direkomendasikan untuk dapat dijadikan objek atas jaminan hutang. Mengenai HKI sebagai jaminan hutang bahkan telah dibahas dalam United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) dan telah menghasilkan “UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions- Supplement on Security Rights in Intellectual Property.”<sup>2</sup> Lantas, apa permasalahan utama sehingga hal ini terus menjadi perincangan dan topik permasalahan namun belum juga dapat di implementasikan.

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan utama, penulis akan menguraikan sedikit mengenai keterkaitan antara HKI sebagai jaminan hutang/kredit/pinjaman. Jika bicara mengenai pinjaman terhadap lembaga perbankan maka tentu harus memahami prosedur dan aturan main di dalamnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998). Di dalam UU 10/1998 disebutkan bahwa, “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” (Pasal 1 angka 1). Di dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Bank adalah, “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

<sup>2</sup> [http://uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](http://uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf)



Bank sebagai sebuah lembaga perbankan, dalam menjalankan kegiatan menghimpun dana dan terutama menyalurkannya dalam bentuk kredit/pinjaman tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip kehati-hatian agar kelembagaan bank itu sendiri tetap terjaga eksistensinya. Di dalam Pasal 8 ayat 1 UU 10/1998 berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pada intinya dalam memberikan suatu kredit/pinjaman (hutang) kepada seorang nasabah tentu mengandung risiko, sehingga untuk meminimalisir resiko tersebut maka, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU 10/1998 yang berbunyi, “Perbankan Indonesia dalam melakukan


digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, atau yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>1</sup> Secara garis besar HKI dibagi 2 (dua), yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit, dan Indikasi Geografis).

Dari pembagian HKI secara garis besar tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar hak yang diberikan atas hasil olah pikiran manusia tentu jika ide tersebut

namun HKI dapat digunakan untuk lebih mengembangkan dan mendorong proses penciptaan ide kreatif di kemudian hari. Salah satu jalan untuk memperbesar modal adalah dengan melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan. Pinjaman kepada pihak bank tak lepas dari sesuatu yang harus diberikan sebagai jaminan. Lalu, apakah HKI seperti telah diuraikan di atas dapat dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut?

**B. Permasalahan**

Dari latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin diangkat sebagai ruang lingkup dari tulisan singkat ini, yaitu:



dapat dituangkan dalam bentuk nyata sehingga dapat digunakan dan dinikmati oleh manusia. Proses produksi tentu salah satu jalan untuk mewujudkan ide dalam bidang industri tersebut, dan proses produksi tentu tidak bisa dipisahkan dengan modal, karena memproduksi sesuatu tentu membutuhkan modal. Bagaimana memperoleh modal tersebut? Bagaimana cara HKI dapat dijadikan jaminan sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya memberikan hak kepada pencipta atau pemiliknya atas HKI itu sendiri,

1. Apakah Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan hutang?
2. Bagaimana sistem hukum nasional mengatur mengenai jaminan yang diberikan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut?

**C. Pembahasan**

Permasalahan ini bukanlah pertama kali dibicarakan, namun telah berkali-kali dikaji dikarenakan di beberapa negara telah dapat diterapkan yaitu menggunakan HKI sebagai jaminan

melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

UUHC mengatur Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUHC Pasal 1 angka 1). Ruang lingkup perlindungan hak cipta mencakup setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, antara lain: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UUHC pasal 12).

Internet diakui UUHC sebagai salah satu media pengumuman hak cipta seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain." Menurut UUHC setiap tindakan pengumuman terhadap hak cipta hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atau orang

yang diberikan wewenang untuk mengumumkan hak cipta, UUHC tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan hak cipta di media internet. Selain itu pasal 25 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengakui suatu informasi/ dokumen elektronik yang disusun dalam situs internet dan mengandung karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Namun ketentuan dalam UU ITE juga tidak menerangkan secara spesifik mengenai bagaimana mekanisme perlindungan terhadap informasi/ dokumen elektronik yang dilindungi sebagai HKI tersebut.

Dengan demikian apakah dapat disimpulkan bahwa segala tindakan pengumuman/ penampilan karya cipta dalam bentuk digital tanpa ijin di internet merupakan tindakan pelanggaran hak cipta? Dan bagaimana dengan kewenangan pemegang hak cipta untuk melakukan kontrol terhadap karya cipta digitalnya yang diumumkan/ disebar di Internet?

Pengaturan hak cipta di internet "seharusnya" tidak dapat disamakan dengan perlindungan hak cipta secara umum karena internet di masa sekarang tidak hanya sekedar sebagai suatu "media" namun bisa dikatakan sebagai suatu "dunia" di mana seseorang dapat menempatkan dirinya sebagai suatu individu yang utuh dengan segala hak dan kewajibannya maupun melakukan kegiatan sosial dan ekonomi selayaknya manusia di kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang dimiliki internet menjadikannya sebagai suatu ranah umum, ketika seseorang mengakses internet atau "memasukkan" karyanya ke dalam internet otomatis karya tersebut sudah ditempatkan ke dalam ranah umum yang kemudian dapat diakses dengan bebas dari seluruh dunia.

UUHC secara implisit menerapkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa namun pengaturan tersebut akan sulit diterapkan dalam dunia internet karena sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu pengaksesan atau penggunaan suatu karya dalam internet merupakan suatu pelanggaran, hanya pemegang hak cipta itu sendiri yang sebenarnya paling mengetahui apakah

suatu pengaksesan karya menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Internet sebagai suatu "dunia" juga memiliki etika dan aturan-aturan khusus yang melibatkan berbagai macam pihak, sebagai contoh apabila kita mengakses suatu data di satu situs, pelanggaran terhadap satu data tersebut "bisa saja" dipertanggung-jawabkan ke banyak pihak, baik itu pertanggung jawaban dari si peng"upload" data, pemilik situs, pengakses data, penyedia jasa pembuatan situs, operator penyedia jasa internet, sampai ke penyedia sistem internet.

WIPO Internet Treaties sebenarnya sudah mengatur dasar-dasar penting dalam perlindungan hak cipta di Internet namun sayangnya ketentuan dalam UUHC belum mengatur secara menyeluruh mengenai asas-asas perlindungan dalam ranah digital terutama di ranah internet, kealfaan pengaturan tersebut menyebabkan persoalan-persoalan hak cipta menjamur di Indonesia yang berdampak langsung pada merosotnya industri yang berporos pada perlindungan HKI seperti industri musik dan film di Indonesia.

Menurut hemat penulis, UUHC maupun peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia sebaiknya tidak menempatkan Internet sebagai suatu media saja, namun "setidak-tidaknya" juga mengatur: ruang lingkup karya cipta yang dilindungi di Internet, tanggung jawab penyedia jasa internet atau jasa situs, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam lingkungan internet, hak dan kewajiban pengumuman/ penyiaran karya digital (misalnya video dan musik), jenis-jenis pelanggaran serta mekanisme perlindungan dan pelaporan karya cipta di internet, juga pengaturan mengenai mekanisme-mekanisme yang lazim digunakan dalam pemindahan data di internet.

**Sumber:**

1. <http://www.wipo.int/portal/en/>
2. <http://www.emarketer.com/>
3. Adhi Santoso HM, Analisa Yuridis Tanggung Jawab Situs File Hosting Provider Maknyos.com terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Penggunaanya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2011.

**A. Latar Belakang**

Merek atau Merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk/jasa dan menimbulkan arti psikologis/asosiasi.<sup>1</sup> Melalui pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa merek adalah simbol yang tidak terpisahkan dari produk/jasa yang disematkan pada produk/jasa yang bersangkutan. Asumsi publik terkorelasi secara langsung ketika sebuah merek disebutkan atau dilihat, apakah merek tersebut terkenal bagus, buruk, mahal, murah dan sebagainya. Dengan kata lain, merek seperti nama yang dipakai dalam suatu ciptaan. Tanpa merek, tentu sulit untuk mengenal apalagi mengingat sebuah produk/jasa.

Beberapa pengertian Merek ;

- Konvensi Paris

Konvensi ini tidak membuat definisi Merek, tetapi menggariskan prinsip dasar, yaitu syarat pendaftaran merek ditentukan oleh peraturan masing-masing negara anggota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (1). Konvensi ini menegaskan independensi perlindungan Merek, yakni pendaftaran merek oleh pihak dari negara anggota di negara anggota lainnya tidak boleh ditolak, dengan alasan pendaftarannya di negara asal tidak berlaku di negara yang dituju, sesuai Pasal 6 (2).

- Persetujuan TRIPs

Pasal 15(1) persetujuan ini menyebutkan objek perlindungan merek, yakni: *“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.”*

Negara anggota dapat melakukan pendaftaran berdasarkan penggunaan, tapi penggunaan ini tidak boleh menjadi syarat pendaftaran. Penggunaan sebelum masa berlaku habis (tiga tahun) juga tidak bisa menjadi alasan penolakan pendaftaran, sebagaimana diatur Pasal 15 (3). Negara anggota melakukan publikasi sebelum atau sesudah pendaftaran, dan memberikan

1 <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>

**PENYIMPANGAN DALAM PEMAKAIAN MEREK TERKENAL**

Oleh: Evi E. TAMBUAN



kesempatan untuk diajukan gugatan pembatalan atau keberatan, sesuai Pasal 15 (5). Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek terdaftar miliknya, sebagaimana ditentukan Pasal 16 (1). Bila penggunaan dipersyaratkan dalam rangka pemeliharaan pendaftaran, maka pembatalan pendaftaran hanya bisa dilakukan setelah tiga tahun berturut-turut tidak digunakannya merek tersebut, sesuai Pasal 19.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan nama atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

Prinsip Proteksi Hukum Merek

- Prinsip Registrasi.

Perlindungan hukum atas merek dilakukan dengan pendaftaran di setiap negara.

- Prinsip Pemeriksaan Substantif.

Diperoleh atau tidaknya perlindungan hukum atas merek tertentu hanya dapat dipastikan dalam pemeriksaan substantif oleh negara.

- Prinsip Pendaftar Pertama.

Hanya pihak yang pertama kali mendaftar (*first-to-file rule*) yang mendapatkan perlindungan hukum atas merek tertentu, bukan pihak yang pertama kali memakai (*first-to-use rule*).

**TIPE PROTEKSI HUKUM MEREK**

- Preventif (Pra-Registrasi)

Merek dilindungi hukum oleh Kantor Merek, dengan cara penolakan permohonan pendaftaran suatu merek, berdasarkan alasan yang bersifat mutlak (yang sulit diperdebatkan) atau alasan yang bersifat relatif (yang mungkin dapat diperdebatkan).

- Represif (Pasca-Registrasi)

Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam hal ini Merek, negara Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang mana dalam undang – undang tersebut tertuang ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade in Counterfeit Good*) / Aspek aspek dagang yang terkait dengan Hak

**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN HUTANG**

Oleh: Widdiyanti Dwi Maynarni

**A. Latar Belakang**

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak jaman dahulu, yaitu disaat manusia menyadari bahwa kebutuhan hidupnya tidak bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri. Proses pemenuhan kebutuhan tersebut dimulai dengan melakukan pertukaran atau yang dikenal dengan barter. Setelah mata uang sebagai alat pertukaran berhasil diciptakan oleh manusia, maka proses tukar menukar tersebut telah berubah menjadi jual beli yang berkembang hingga saat ini. Perdagangan yang telah dilakukan sejak dulu tersebut membawa perubahan pada kehidupan manusia. Sumber-sumber daya alam diolah, mesin-mesin diciptakan, barang-barang dibuat, diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan proses ini berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Proses ini tentu tak bisa lepas dari hasil berfikir dan kreativitas manusia. Manusia terus berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan menghasilkan uang. Terhadap hasil tersebut maka timbul hak yang diberikan kepada orang yang menghasilkan sesuatu tersebut. Salah satu hak yang diberikan atas hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang



dikenal saat ini adalah Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan intelektual atau yang disingkat “HKI”, adalah padanan kata yang biasa





melaksanakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ini secara konsisten dan tidak menzalimi para usahawan yang tidak paham terhadap undang-undang ini, atau menzalimi masyarakat karena aparat tersebut memegang kekuasaan.

Kita tentu berharap pula, agar masalah penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh polisi, jaksa serta hakim mampu dilakukan secara profesional dan adil berdasarkan pada moralitas agama yang dianutnya. Yang perlu dipikirkan saat ini adalah implementasi dan sistem hukum Rahasia Dagang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi nasional, khususnya bagi para pengusaha nasional agar kesetaraan dan kemampuan mereka dalam persaingan dunia melalui

pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama Rahasia Dagang dapat ditingkatkan.

Komersialisasi hak kekayaan intelektual harus dibarengi dengan perlindungan hukum, terutama yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan salah satu sumber pembangunan ekonomi, baik individu maupun nasional. Perlindungan hukum dan komersialisasi hak kekayaan intelektual membantu program pemerintah Indonesia pada saat ini untuk membangun perekonomian kreatif masyarakat. Perlindungan hukum memberikan motivasi pengusaha lebih inovatif mencari kreasi-kreasi baru dalam perdagangan dan perekonomian, karena merasa aman dan punya kesempatan untuk memanfaatkannya secara eksklusif.



Atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu. Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO);

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan jangka waktu perlindungan untuk merek adalah sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang, selama merek tetap digunakan dalam perdagangan. Lebih lanjut, dalam BAB XIV menyebutkan Ketentuan Pidana yang tercakup dalam pasal 90 s/d 95;

➤ Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

➤ Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



➤ Pasal 92

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

(3) milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

➤ Pasal 93

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

➤ Pasal 94

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

➤ Pasal 95

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Semua ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan yang mengatur tentang Hak Merek baik secara domestik maupun internasional diharapkan bisa melindungi hak Merek sehingga dalam kultur perdagangan bisa tercipta keadilan dan integritas yang baik.

Dalam era perdagangan bebas, produk dalam negeri bersaing dengan produk luar negeri. Banyak ragam dan jenis produk memenuhi berbagai tempat perbelanjaan mulai dari kaki lima, pasar tradisional sampai pada pusat perbelanjaan yang besar. Masyarakat disuguhi berbagai pilihan dengan harga yang beragam pula. Disini merek menjadi sangat esensial karena pembeli memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang mereknya sudah terkenal. Tentu menjadi tantangan bagi produsen produk yang belum terkenal apalagi yang tidak mempunyai merek untuk menjual produknya. Penjual berpegang pada prinsip "Profit Oriented" sehingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya. Jika cara yang dipakai legal dan sesuai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku tentunya tidak menjadi masalah, namun sayangnya yang berkembang saat ini dalam kaitan dengan pemakaian merek terkenal adalah kian maraknya produsen dan penjual nakal yang melakukan

penjualan barang – barang dengan memakai merek terkenal secara ilegal. Ironisnya, ketidakjujuran produsen dan penjual ini diafiliasi oleh pembeli. Seiring dengan perkembangan zaman dan gaya hidup urban terbentuk pula sisi konsumtif masyarakat akan kebendaan. Salah satunya adalah keinginan untuk membeli barang – barang dengan merek terkenal. Bagaimana hanya dengan merogoh kocek tidak terlalu dalam namun bisa mendapatkan barang merek terkenal yang harganya selangit tersebut menjadi jawaban bagi orang – orang yang haus "bergaya mahal" dan konsumtif. Hal ini seperti gayung bersambut ketika penjual yang mencari keuntungan dengan menjual merek menyediakan apa yang dibutuhkan pembeli semacam itu.



Rendahnya penerapan hukum atas penjualan dan produksi barang – barang palsu, membuat Indonesia menjadi surga bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Barang – barang palsu dijual bebas dan terang – terangan dan diketahui publik namun penjual barang palsu tidak mendapat tindakan apapun dari penegak hukum. Pasal 95 dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengandung kelemahan karena delik aduan, penegak hukum tidak dapat berbuat apapun sebelum ada laporan dari pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pasal – pasal pidana dalam

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 diberlakukan setelah adanya laporan dari seseorang yang dirugikan atas perbuatan orang lain. Selain itu delik aduan penyidikan kepolisian dapat dihentikan hanya dengan adanya penarikan laporan polisi tersebut oleh si pelapor sepanjang belum diperiksa di pengadilan. Sementara itu dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang saat ini berlaku tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu, dan dalam pasal 77 dan pasal 94 pihak yang beritikad buruk tersebut hanya diindikasikan sebagai pelanggaran bukan kejahatan.

Walau dalam Pasal 481 KUHP disebutkan barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan

atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun karena mengacu pada asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum). Dengan diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 (*lex specialis*), pasal 481 KUHP (*lex generalis*) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek termasuk dalam kasus pembelian barang palsu tersebut "diperoleh dari kejahatan".

Pembahasan 3 (tiga) rancangan undang-undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hingga menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir selama setahun sejak diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal 17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000.

Walau bukan suatu jaminan atau korelasi apabila pembahasan yang cukup lama itu menghasilkan suatu undang-undang yang berkualitas tinggi dan mampu bertahan lama serta mampu memenuhi harapan masyarakat. Namun kita patut mengharapkan hal itu agar tidak sia-sia segala jerih payah tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh para perancang undang-undang, baik yang berada

di DPR dan pemerintah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah turun dan berpartisipasi dalam penyusunan rancangan undang-undang itu. Bagaimanapun, kita patut berkecil hati dan kecewa apabila beberapa waktu kemudian salah satu dan atau 3 (tiga) undang-undang itu ternyata harus mengalami revisi, karena tidak ada (1) satu pun undang-undang di dunia ini yang tidak mengalami revisi walau kerap kali memiliki banyak interpretasi.

Kehidupan masyarakat selalu dinamis, mengalami pertumbuhan dan juga perubahan yang terjadi karena pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam tingkat nasional dan internasional terutama karena adanya tekanan-tekanan yang mengarah pada era perdagangan bebas dunia. Dengan demikian, revisi terhadap undang-undang ini bisa saja terjadi karena pengaruh

faktor-faktor tersebut diatas. Tentu saja, jika terjadi perubahan, kita dapat berharap agar perubahan itu mengarah pada kesempurnaan sehingga implementasi undang-undang itu dapat terlaksana secara efektif dan dihormati oleh para pelaku bisnis dan oleh para penegak hukum. Selain itu administrator atau aparat Dirjen HAKI pun mampu





hanya akan dilakukan oleh dan diantara negara-negara berkembang yang satu dengan yang lainnya.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan

pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan komperatif (comperative advantage), tetapi harus diiringi dengan keunggulan kompetitif (kompetitif advantage), bahkan banyak negara pada saat ini justru mengadakan keunggulan kompetitif seperti Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar membangun perekonomian.

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah tidak memadai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang.

Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya : Amerika Serikat, Jepang, Jerman atau Australia. Namun Indonesia menganggap perlu membuat secara khusus Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.

Undang-undang Rahasia Dagang ini merupakan salah satu dari sistem hukum yang baru saja disahkan bersama-sama Undang-undang Desain Industri dan Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada akhir 2000 yang memiliki kekhasan undang-undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

### B. Kesimpulan

Penyimpangan dalam penggunaan merek terkenal yang menjamur di tengah perdagangan lokal tidak boleh dibiarkan. Sebagaimana negara Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang TRIPs dan WTO, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi ketentuan tersebut demi kebaikan bangsa kita sendiri. Karena dengan kesan pembiaran maraknya memperjualbelikan produk dengan merek terkenal tanpa sanksi yang tegas dan nyata akan membuat citra bangsa Indonesia tidak baik di muka internasional. Arus informasi yang cepat dan meluas tentu tidak bisa menutupi apa yang berkembang di tiap negara termasuk Indonesia yang ditemui banyak produk merek terkenal diperjualbelikan dengan harga yang fantastis murah alias

pembeli juga tidak lagi dibodohi dengan "makan merek" tapi disuguhkan produk yang asli dan berkualitas dan tentunya legal sehingga tercipta kultur pembeli yang mempunyai karakter puas dalam membeli yang berkualitas dan legal, bukan lagi mengusung keinginan konsumtif semu akan barang – barang "branded".

Dengan membiasakan diri membeli produk dengan merek yang sah tentunya akan membuat rasa percaya diri tumbuh bagi produsen lokal sehingga apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri akan menjadi kebanggaan untuk diperdagangkan di kancah perdagangan dunia internasional, bersaing dengan merek – merek dunia yang sudah terkenal yang pada gilirannya akan menaikkan tingkat perekonomian rakyat Indonesia sendiri.

Masyarakat diberikan penyuluhan akan pentingnya memakai produk dengan merek legal bukan hanya "makan merek".

### DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

<http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>

Persetujuan TRIPs

Konvensi Paris



dibajak karena produknya asli tapi palsu.

Undang-undang yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual dalam hal ini hak merek, sudah semestinya dijalankan sebagaimana harusnya sehingga tercipta perdagangan lokal yang kompeten,

### C. Saran

Diharapkan pemerintah menaruh keseriusan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 demi kelancaran hubungan perdagangan internasional dan keseimbangan dalam perdagangan lokal.

# STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA

Penulis : Indra Sucipta

(Bagian Kedua)



## A. Reformasi Substansi Hukum Ekonomi

Reformasi substansi hukum ekonomi atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas 'paradigmatik', membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi pada hakikatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi kekuatan politik dan kepentingan bisnis. Disamping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku disuatu negara. Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau objektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai

sistem yang tertutup dan otonom<sup>1</sup> dari berbagai persoalan non legal lainnya.

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan produk perundang-undangan dibidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia setidaknya sedang mengalami dua fenomena kolaboratif diametral yang acapkali tidak menunjukkan warna yang seirama. Fenomena pertama adalah disatu sisi 'tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia' oleh globalisasi hukum, dan di sisi adalah otonomi daerah. Kedua tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap bidang hukum ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Adapun fenomena kedua adalah 'terjadinya disharmonisasi akibat dualisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia', yaitu antara sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dan

<sup>1</sup> Bandingkan dengan pandangan Freidman, yang menyatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.

Common Law yang mewarnai hukum ekonomi terkini.

### 1. Tarikan dari Atas dan ke Bawah Terhadap Sistem Hukum di Indonesia.

Fenomena tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini common law mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah Undang-Undang otonomi daerah diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam ternyata semakin melitaskan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya didaerah-daerah tertentu. Di era otonomi, elit birokrasi sudah relatif lebih memaham substansi Hukum Islam dan Hukum Adat guna pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi daerahnya. Hal ini tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum dimaksud yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan masyarakat dimasing-masing daerah.

# PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Oleh: Lina Rachmatia



Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang didalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods of Trips*) berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang tarif dan perdagangan.

Pembentukan organisasi itu dilakukan dalam sidang di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. Kemudian pembentukan itu disahkan melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia). Konsekuensi keikutsertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Persaingan tersebut tidak

4. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Iklan Pangan.
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu, dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men. Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa ;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.05.23.0131 tentang Pencantuman Asal Bahan Tertentu, kandungan alcohol, dan batas Kadaluarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan.

Perlindungan konsumen bertujuan :

- Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pelabelan waktu Kadaluarsa pangan diatur dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan



Pasal 31 :

1. Tanggal, bulan tahun Kadaluarsa wajib dicantumkan jelas
2. Pencantuman dilakukan setelah tulisan " Baik digunakan sebelum....."
3. Untuk produk pangan yang Kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun Kadaluarsa saja.
4. Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa sebagaimana dicantumkan pada label.

Pasal 28 :

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa sebagaimana tercantum pada label

Pasal 29 :

- Setiap orang dilarang menukar tanggal, bulan dan tahun Kadaluarsa pangan yang diedarkan.
- Adapun amandemen tentang food labeling Regulation yang dikeluarkan oleh codex Alimentarius Commission (CAC) tahun 1999 :

Untuk produk Kadaluarsanya Kurang dari 3 bulan :

- 1) Wajib mencantumkan tanggal bulan tahun Kadaluarsa;
- 2) Pencantumannya setelah kata " Best Before....." diikuti tanggal, bulan, tahun Kadaluarsa.

Untuk produk Kadaluarsanya lebih dari 3 bulan :

- 1) Wajib mencantumkan tanggal bulan tahun Kadaluarsa;

- 2) Pencantumannya setelah kata " Best Before end....." diikuti tanggal, bulan, tahun Kadaluarsa.

Kerugian material yang dialami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian dikarenakan konsumen tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk produk dan/atau jasa atas produk yang tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh konsumen tersebut, meskipun terkadang jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut terbilang sedikit, akan tetapi, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh para produsen ataupun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan dengan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan maupun yang telah diperdagangkan oleh produsen, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila ada suatu produk yang dapat merugikan konsumen maka produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Penjual, produsen ataupun pelaku usaha berkewajiban menanggung penderitaan yang diderita oleh konsumen berdasarkan perbuatan yang melawan hukum sbagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

- Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty , Jakarta : Pelangi Cendikia, 2007
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Masih hidupnya hukum adat ditengah-tengah masyarakat karena inilah warna hukum masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan ditengah masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih menggunakan hukum adat menyelesaikan setiap permasalahan hukum, hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Van Volenhoven:

Indonesia Adat Law, ignorance of legal procedures on the hand, and the cultural inclination to reach an out of court settlement on the other, contribute signicantly to the absence of a litigation culture. Van Volenhoven points out that there was a countless number of disputes, but they were not brought to court. People avoided the court.

.....Leaving the rural areas alienated from any litigation culture.<sup>2</sup>

Disamping itu, saat ini beragam organisasi masyarakat (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) lebih banyak tersebar diseluruh pelosok daerah sehingga kedua sistem hukum tersebut berpotensi tersosialisasi secara cepat dan luas di tengah-tengah masyarakat. Munculnya era desentralisasi menjadi faktor pendorong pula dalam merealisasikan keinginan dari bawah (daerah). Daerah-daerah yang sudah siap dengan sistem desentralisasi dapat mewujudkan hukum Islam maupun Hukum Adat dengan dua cara. Pertama, melalui otonomi khusus, yang tentunya dapat ditempuh setelah mempunyai sandaran Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedua, melalui Peraturan Daerah (Perda), yang dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat membuat Perda yang substansinya memperkuat penegakan hukum terhadap ketentuan Undang-Undang yang sudah berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia terwujud dengan munculnya trend 'mikro nasionalisme sistem hukum' di beberapa daerah di Indonesia.<sup>3</sup> Mikronasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah dimulainya

- 2 Todung Mulya Lubis, *In search of Human Right: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Berkeley, California, 1990 Dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Hal. 188
- 3 Adi Sulistyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 101

orde hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya peraturan-peraturan lokal beserta derivasinya sebagai akibat dibukanya keran otonomi daerah. Dewasa ini sudah diakui dengan luas, betapa peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang itu mampu membentuk 'orde hukum' tersendiri. Guna menumbuhkan sinergi antara orde Undang-Undang dan orde peraturan lokal yang notabene merupakan bentuk tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia, diperlukan upaya-upaya pengawasan hukum. Namun ketika keterbatasan sistem pengawasan hukum formal yang dijalankan Mahkamah Agung muncul sebuah kendala, maka pengawasan hukum informal agaknya menjadi penting untuk dilakukan. Inilah tugas para akademisi, yaitu para doctor, professor dan cendekiawan diberbagai kampus di tanah air untuk menelurkan opinion doctorum.<sup>4</sup> Sebuah upaya pengawasan informal yang juga dapat dilakukan secara sinergis dengan keterlibatan badan dan lembaga lain, seperti DPR, Lembaga Konsumen, Pers, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya.

Adapun tarikan dari atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum, antara lain, melalui perjanjian-perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Globalisasi hukum merupakan gelombang kedua yang membawa kepentingan ekonomi global yang dikembangkan melalui prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya. Oleh karenanya, ketika globalisasi hukum ini melegitimasi arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dalam suatu kesepakatan keseragaman hukum maka gelombang globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum ini sulit untuk ditolak dan harus diikuti.

- 4 *Opinio Doctorum* disebut juga pendapat para ahli. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa para akademisi setingkat doctor dan professor mempunyai kualitas yang sebanding dalam memberikan pendapat dan pandangannya seperti halnya yang dapat dilakukan oleh lembaga dan badan formal, dalam hal ini MA. Lihat Satjipto Raharjo *Peninjauan Hukum dan Cacat Undang-Undang*. Kompas, Kamis 5 November 1992 hal. 4.

Tarikan magnet globalisasi hukum dan globalisasi ekonomi ini saling terkait dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini disebabkan ketika globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi yang notabene merupakan muatan yang dikandungnya, maka substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian tersebut menyebar melewati batas-batas Negara (cross-border). Kondisi demikian sekaligus mengubah pandangan kaum positivis kearah pandangan Lawrence Meir Freidman, yang menyatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh dari luar. Pada tahap ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang sangat besar pada bidang hukum. Negara-negara didunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik Negara maju, maupun Negara sedang berkembang, bahkan Negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekwensi Negara-negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan, penanaman modal (investasi), jasa dan bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Perancang Undang-Undang, baik ditingkat pusat maupun daerah, harus mampu mengakomodasi 'tarikan kebawah dan ke atas' pada sistem hukum yang sekarang terjadi di Indonesia tersebut, yang kemudian secara cerdas diramu dengan isi Pasal 33 UUD 1945. Jika pembuat Undang-Undang berhasil melakukan langkah tersebut, produk peraturan dibidang ekonomi, tidak saja mampu mengantisipasi tren perdagangan internasional dan mengakomodasi kepentingan daerah, tetapi juga mampu merealisasikan amanat konstitusi agar pertumbuhan ekonomi itu digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan mengabdikan pada kepentingan asing maupun konglomerat. Selama ini banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang



ekonomi hanya sekedar mencantumkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dalam pertimbangan hukum dengan diseliputi kata 'mengingat', tanpa secara konsisten menindaklanjutinya dalam pasal-pasal, bahkan tidak jarang kita melihat ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak sinkron dan bahkan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat (1), (2) dan (3). Hal demikian menunjukkan bahwa produk perundang-undangan tidak lebih dari tumpukan peraturan yang sarat kepentingan dan telah kehilangan rohnya, yaitu nilai luhur yang dikandungnya. Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya jika didalam peraturan hukum dan perundangan terdapat bagian yang mampu mengalirkan nilai-nilai luhur tersebut. Bagian itu adalah asas hukum yang akan memberikan orientasi yang jelas, hendak kemana masyarakat sebagai adresat akan dibawa oleh hukum yang mengaturnya.

Urgensi pendayagunaan asas hukum ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai 'nutrisi'<sup>5</sup> yang akan menyuplai kebutuhan hukum, sistem hukum dan sistem perundang-undangan. Dikatakan bahwa, sistem hukum itu tidak hanya terdiridariundang-undangyangberbaris, melainkan juga memiliki "semangat". Undang-Undang Dasar kita misalnya, dengan tegas mengatakan, bahwa Negara ini berdasarkan "kekeluargaan". Maka, kekeluargaan ini pulalah yang selanjutnya akan menjadi pegangan, landasan, orientasi, serta prinsip besar yang dipakai dalam membangun sistem

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Pendayaan Asas Hukum Oleh Legislatif – Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 140

hukum kita lebih lanjut. Orientasi dan semangat kekeluargaan tersebut memberi nutrisi bagi sistem hukum. Memang hukum juga membutuhkan nutrisi. Seperti vitamin bagi manusia, demikian pula makna nilai-nilai yang terkandung dalam asas hukum tersebut. Asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan mempunyai filsafat, serta semangatnya sendiri.



Menurut Profesor M.P. Jain, LL.M., Law has become the instrument of social change. Law is needed for taking any action affecting any's body's person, property or any right. The demand for law is practically insatiable today.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> M.P. Jain, *Administrative Law Of Malaysia and Singapore*, Malayan law Journal PTE. LTD., Singapore-Malaysia, 1989 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 19

Untuk itu diperlukan pranata-pranata hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sehingga kegiatan perekonomian bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Pada era reformasi sebenarnya pemerintah bersama badan legislatif telah banyak menghasilkan perundang-undangan dibidang ekonomi. Namun demikian keberadaan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mendukung bidang ekonomi ternyata belum mampu berperan optimal untuk menciptakan suasana kondusif bagi investor, meningkatkan kehadiran investasi asing, dan menopang perumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi angka pengangguran, maupun menekan angka kemiskinan. Mencermati hal ini, pandangan Satjipto Raharjo mengenai asas hukum patut mendapatkan perhatian.

Pernyataan yang hendak dijawab ialah mengapa dengan semakin kompleksnya pengaturan dibidang ekonomi tidak memberikan efek yang signifikan terhadap indikator keberhasilan ekonomi sebagaimana diharapkan? Adakah terdapat substansi yang masih keliru dalam pengaturan perundang dibidang ekonomi yang dimaksud?

Berkenaan dengan pendayagunaan hukum, maka ketika hukum terus dikembangkan seiring perkembangan zaman, disinilah menurut hemat Penulis peran asas hukum untuk memberikan tuntunan mengenai teknis metodologis dan arahan yang dituju oleh sistem yang sedang dikembangkan tersebut. Katakanlah jika asas kekeluargaan merupakan asas yang diletakkan para arsitek UUD, pada tahap selanjutnya tidak

undang yang berlaku produk yang sudah kadaluarsa dilarang untuk diperjual belikan. Masa tenggang kadaluarsa dikarenakan pihak produsen yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi,

Peraturan Perundang-undangan mengenai pangan sangatlah banyak, akan tetapi pengaturan mengenai produk pangan yang Kadaluarsa yaitu yang ada di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor: 180/M. Kes/Per/IV/1985 tentang makanan Kadaluarsa, tanggal 10 April 1985. Selanjutnya dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pengaturan yang dilarang bagi pelaku usaha, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan harus dicantumkan tanggal Kadaluarsa secara jelas.
- b. Makanan tertentu adalah :
  - Susu Pasteurisasi
  - Susu steril
  - Susu fermentasi
  - Susu bubuk
  - Makanan atau minuman yang mengandung susu
  - Makanan bayi
  - Makanan kaleng yang steril komersial
- c. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dapat mengadakan perubahan jenis makanan tertentu tersebut nomor 2.

Penentuan batas Kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Peraturan batas Kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan pada faktor-faktor mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan alamiah (sifat makanan), mekanisme berlangsung perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta kemungkinan terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal). Faktor lain adalah ukuran kemasan (volume), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas dan bau.

Menyadari lemahnya posisinya tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Umumnya prosuden akan menyantumkan batas Kadaluarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menghindarkan dampak-dampak yang merugikan konsumen, apabila batas Kadaluarsa itu benar-benar terlampaui;
2. Memberikan tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk –produknya yang telah



melampaui batas Kadaluarsa dari para pengecer atau tempat penjualan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen seperti keracunan makanan.

Dalam perdagangan, jangka waktu kadaluarsa memiliki beberapa istilah yang sering digunakan adalah " baik digunakan sebelum (best before) " memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum, karena tanggal merupakan petunjuk.

- d. Pengaturan mengenai Makanan kadaluarsa dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tetinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

Beberapa peraturan, baik dalam undang-undang maupun peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

# Kadaluarsa

Penulis : Kartika Puspitasari

keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen akan diberikan barang

Seringkali kita temui kasus praktek tidak jujur dari pedagang, berbagai alasan pedagang tidak jujur memang bisa sangat beragam seperti menggunakan formalin pada bahan makanan atau barang yang dijualnya. Penyebab pedagang sering tidak jujur memang menjadi dilema tersendiri karena mereka melakukan hal-hal curang tersebut karena terbentuk masalah ekonomi. Namun ada pedagang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut karena persaingan dengan pedagang lain. Makanan dan minuman kadaluarsa beredar luar dipasar terutama Momen bulan puasa dan menjelang Lebaran seringkali dimanfaatkan oknum pedagang nakal untuk mencari keuntungan berlipat dengan menjual barang-barang yang kualitasnya buruk. Dari hasil razia, terbukti banyak ditemukan makanan dan minuman tak berizin yang tak layak konsumsi, Khusus barang-barang terkait dengan kebutuhan pokok dalam menghadapi Lebaran Kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketinggian supermarket banyak konsumen tidak tahu dan akhirnya menjadi korban. Dalam standar yang ditetapkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, jelas ditetapkan bahwa makanan yang kadaluarsa tidak boleh diperdagangkan. Bahkan makanan, minuman dan obat – obatan yang dijual bebas, wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa.

## A. Pengertian Kadaluarsa

Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi,



maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian Kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen.

Dengan beredarnya produk – produk yang sudah Kadaluarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada.

Pemberian Informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, maupun

dengan kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarnya, atau sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

## B. Produk yang disebut Kadaluarsa

Tanggal kadaluarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya. sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas tas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpangannya sesuai dengan seharusnya. Dalam menetapkan tanggal Kadaluarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal. Menurut Peraturan Perundang-

seharusnya pengembangan hukum dan sistemnya meniadakan asas demikian. Dengan kata lain, jika pengembangan hukum dan pembuatan Undang-Undang justru melenceng meninggalkan jalur asas hukum yang dilandaskan oleh para pendiri bangsa, maka eksekusi dan akibat yang berwujud kekacauan dalam sistem hukum merupakan konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan.

Konsep asas hukum sebagai nutrisi sistem hukum dan Undang-Undang sebagai produk hukum yang dihasilkannya, pada tahap selanjutnya juga berkaitan erat dengan pola dan kualitas penegakan hukumnya. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja<sup>7</sup>, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didalamnya ditemukan banyak hal yang masih tidak jelas dan saling bertentangan, maupun mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Erman Rajagukguk, ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) factor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, kedua, aparat lemah dalam menjalankan aturan, dan ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa dibidang ekonomi tidak bisa diramalkan.

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia

disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah manageable, available, workable, and interwoven easily with all aspect of social life, jika hal ini tidak dilakukan maka hukum ekonomi semakin mengalami alienasi di masyarakat, seperti yang tengah terjadi sekarang ini.

## B. Penegakan Etika Bisnis di Lingkungan Pengusaha.

Salah satu prasyarat dari pencapaian Visi Indonesia 2030 yang dilupakan para penyusunnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini dirasakan penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia yang dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tetapi justru menjarah harta rakyat untuk dibawa ke luar negeri. Itu semua disebabkan karena sejak pertama kali menjalankan bisnisnya, para konglomerat tersebut tidak melandasi kegiatan ekonomi dan bisnisnya dengan etika bisnis yang kuat. Di Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah kode etik pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah

disetujui oleh rapim Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di lingkungan pengusaha.

Namun dalam tataran praktis, masyarakat

dengan mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Menurut I.S. Susanto, dimensi etik dikalangan bisnis sangat tipis bahkan terabaikan. Dalam suatu Negara yang masyarakatnya beragama, mempunyai ideologi Pancasila, dan masih menjunjung nilai moral, kondisi tersebut tampak sangat memprihatinkan.

Konsep etika bisnis, yang didalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut dijadikan pemandu didalam pergaulan bisnis sehari-hari.

Peran moral dalam etika bisnis tersebut dalam praksis tidak hanya sekedar penerapan etika umum pada kegiatan bisnis, tetapi bisa berkembang hingga ketaraf metaetika. Sebab bisnis modern saat ini, merupakan realitas yang sangat kompleks. Banyak faktor turut memengaruhi dan menentukan keberhasilan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis, dan politik sosial-kultural. Kompleksitas bisnis sebagai kegiatan sosial tersebut, merefleksikan hubungan bisnis dengan kompleksitas masyarakat modern milieu terkini. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern itu. Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern ini memerlukan arahan dan kode etik agar mengantarkan kegiatan bisnis yang sehat dan bermoral, memapar motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kegiatan bisnis membongkar latar belakang tindakan-tindakan bisnis, prinsip-prinsip dalam bisnis, hingga menyelami kesusilaan dan pernyataan etik didalam kegiatan bisnis. Dalam sistem hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan yang lebih member penekanan pada rule of law, etika bisnis tampaknya perlu mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi. Hal ini memang suatu tandatangan yang berat, karena selama ini di lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu 'mitos bisnis amoral'. Dengan mitos seperti itu, pelaku bisnis senantiasa menganggap



<sup>7</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, *Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay*, Jurnal Hukum NO. 5 Vol. 3, 1996



'bisnis adalah bisnia' atau 'bisnis jangan dicampurkanadukkan dengan etika'. Dalam hal ini bisnis dipandang sebagai kegiatan netral yang bebas nilai terlepas dari konteks moral atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan maupun kejahatan.

Hal ini sependapat dengan yang dikatakan oleh Kofi A. Annan, bahwasanya ekonomi dan kewajiban sosial merupakan dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dalam menjalankan kegiatan perekonomian jangan hanya mencari keuntungan semata, tetapi penerapan etika bisnis yang bernilai moral dan sosial harus diterapkan.

Economic rights and social responsibilities are two sides of the same coin. That is why a year ago in Davos I proposed a global compact between business and theUnited Nations. I asked them to act, within their sphere of

influence, according to internationally accepted standards in the areas of human rights, labour standards, and the environment --- and I offered the services of the United Nations system to help them do so.<sup>8</sup>

Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba sebesar-besarnya, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika.

<sup>8</sup> Kofi A. Annan, *Global Values The United Nations and the Rule of Law in the 21<sup>st</sup> Century*, Institute Of Southeast Asian Studies, Singapore, 2000 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 248

Mereka berpendapat bahwa mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk mengejar laba. Dengan menawarkan konsep hukum ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, yang dalam hal ini terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut diatas harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan didalam kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos bahwa pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.

Para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti bahwa sasaran-sasaran utama

badan usaha pada dasarnya tidak hanya sekedar profitability dan growth, tapi juga image. Pengembangan citra atau image building adalah salah satu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan jangka panjang setiap institusi bisnis. Citra yang positif, baik di kalangan internal maupun pada masyarakat umumnya merupakan 'aset' atau kekayaan yang tidak bernilai yang senantiasa justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia usaha. Disamping itu, para pelaku usaha ekonomi harus tahu bahwa berdasarkan riset telah terbukti perusahaan-perusahaan besar yang ratusan tahun tetap survive sampai sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang patuh pada etika bisnis.

Untuk mendukung penegakan etika bisnis, sebenarnya Indonesia sejak dahulu melalui Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, didalamnya juga mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalamnya juga mengatur tentang etika ekonomi dan bisnis. Hal ini dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi baik perseorangan, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya Susana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Campur tangan pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan mengenai etika bisnis juga sangat diperlukan. Selain itu upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa bisnis harus bisa memenuhi rasa keadilan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi, upaya penyelesaian-penyelesaian sengketa bisnis yang lebih dinamis dan bisa menjawab semua permasalahan yang ada tanpa terpaku secara monoton pada pengadilan. Hal ini dijelaskan oleh Lawrence Meir Freidmen,

Ultimately, if the Court cannot solve the problem and if the problem does not vanish of its own accord (through a radical change in popular tastes or levels of toleration), some extrajudicial

solution will have be reached.<sup>9</sup>

Dengan pedoman etika ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoly, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.



<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Rules and the Process of Social Change*, W.W. Norton and Company, New York, 1967 dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 352